

DISRUPSI DIGITAL DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PADA MASA PANDEMI COVID-19

(Digital Disruption On The Law Enforcement Process In The Covid-19 Pandemic Era)

Mery Christian Putri

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat
mery.christian@mkri.id

Erlina Maria Christin Sinaga

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat
erlina.maria@mkri.id

Naskah diterima: 24 Februari 2021; revisi: 27 April 2021; disetujui: 28 April 2021

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah mendisrupsi berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali proses penegakan hukum di lembaga peradilan. Ditutupnya lembaga peradilan sebagai respons atas kebijakan pemerintah untuk membatasi aktivitas masyarakat dalam rangka mengurangi kasus positif Covid-19 seolah menjadi hambatan bagi *justitiabellen* untuk mendapatkan keadilan substantif. Digitalisasi dan globalisasi yang berdampak pada disrupsi digital pada penegakan hukum di lembaga peradilan menjadi secercah harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia, telah menerbitkan kebijakan disrupsi digital di lembaga peradilan agar proses penegakan hukum dapat terus berjalan. Penelitian ini mengkaji bagaimana disrupsi digital dilaksanakan dalam penegakan hukum di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan memaparkan perbandingan pelaksanaan penegakan hukum dengan disrupsi digital dari beberapa negara pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan literatur dan komparatif. Hasil dari penelitian ini adalah terlepas dari telah cukup berhasilnya pelaksanaan persidangan virtual di masa pandemi Covid-19 sebagai bentuk disrupsi digital pada penegakan hukum di lembaga peradilan, pemerintah masih perlu untuk menyusun peraturan di level undang-undang sebagai payung hukum yang memberikan standarisasi dan pedoman yang sama untuk proses penegakan hukum di lembaga peradilan melalui persidangan virtual agar keadilan substantif benar-benar terwujud.

Kata Kunci: disrupsi digital, penegakan hukum, pandemi Covid-19

Abstract

The covid-19 pandemic has caused disruption in many aspects of people's lives, including the law enforcement process in the judiciary. The closure of the judiciary in response to government policies to limit public activities in order to reduce the Covid-19 cases seems to be an obstacle for *justitiabellen* to obtain substantive justice. Digitalization and globalization which caused digital disruption in law enforcement in the judiciary are a ray of hope for people to seek for justice. Many countries in the world, include Indonesia, have issued digital disruption policies in judicial institutions to keep the law enforcement process running. This research examines how digital disruption is carried out in law enforcement in Indonesia during the Covid-19 pandemic and describes the comparison of the implementation of law enforcement with digital disruptions from other several countries. The results of this study are that despite the successful implementation of virtual trials during the Covid-19 pandemic as a form of digital disruption in law enforcement in judicial institutions, the government still needs to enact a regulations as an umbrella act that provides standardization and guidelines for law enforcement in the judiciary through virtual proceedings so that substantive justice could be realized.

Keywords: digital disruption, law enforcement, covid-19 pandemic era